Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Pembagian Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam

Widia Dinurillah
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: dinurillahwidia@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance law stipulates who qualifies as an heir, who is entitled to receive a share of the estate, the portion allocated to each heir, the rules governing its distribution, and various other matters related to the division of inherited property. The inheritance laws applicable in Indonesian society remain pluralistic, meaning that the distribution of inheritance may be governed by three different legal systems: the inheritance provisions of the Indonesian Civil Code, Islamic inheritance law, and customary law. The distribution of inherited property based on family customs and mutual agreements may give rise to injustice and inequality. Certain family members, particularly sons, may perceive the distribution as unfair, given that under Islamic inheritance law, sons are generally entitled to a share twice that of daughters. Such practices may also lead to conflicts when family members hold differing opinions. Furthermore, inheritance distribution based solely on customary practices and mutual agreements may create legal uncertainty because the distribution does not necessarily comply with the applicable legal provisions. This uncertainty may subsequently complicate the legal resolution of inheritance disputes. Under Islamic law, the distribution of inherited property may ultimately be carried out in accordance with family customs and mutual agreements. However, the initial distribution must adhere to Islamic inheritance provisions, which generally stipulate a ratio of 2:1, whereby a son receives twice the share of a daughter. After the distribution has been determined in accordance with these provisions, the heirs may agree to redistribute the inherited property based on family customs and mutual consent. Such redistribution, however, must be undertaken with the voluntary and sincere consent of the heirs entitled to the larger shares, particularly the sons, who may choose to relinquish part of their inheritance so that the estate can be distributed in accordance with the family's agreement and customary practices.

Keywords: Distribution, Inheritance Law, Islamic Law Perspective.

ABSTRAK

Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.[1] Hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis, yang berarti dalam pembagian warisan ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitan Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan di dalam keluarga dapat menimbulkan beberapa dampak ketidak adilan dan kesenjangan yang mana anggota keluarga tertentu terutama anak laki-laki akan merasa tidak adil karena dalam aturan hukum islam anak laki-laki mendapatkan bagian paling besar, dampak lainnya juga akan menimbulkan sebuah konflik apabila antar anggota keluarga itu berbeda pendapat, pembagian waris dilakukan dengan cara kesepakatan dan kebiasaan akan menimbulkan ketidak pastina hukum karena pembagiannya tidak mengikuti ketentuan hukum yang mana akan mencipatakan ketidak pastina hukum dikemudian harinya, sehingga akan mempersulit penyelesaian hukumnya ketika berada dalam sengketa waris. Dalam hukum Islam pembagian harta waris boleh-boleh saja dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kesepaktan, akan tetapi dalam pembagian harta waris awalnya tetap harus mengikuti sesuai dengan aturan hukum Islam yang mana 2: 1 (2 untuk anak laki-laki, dan 1 untuk anak perempuan) kemudian setelah dilakukan dengan cara tersebut maka untuk pembagian harta warisnya ketika mau sesuai dengan kebiasaan dan kesepaktan dikembalikan lagi kepada ahli waris anak laki-laki apakah setuju dan Ikhlas mau menyerahkan sebagian harta nya dibagikan sesuai dengan kesepaktan dan mengikuti aturan dalam keluarga tersebut.

Kata Kunci : Pembagian, Hukum Waris,Perpektif hukum islam

PENDAHULUAN

Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.[1] Hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis, yang berarti dalam pembagian warisan ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitan Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Perbedaan

pembagian warisan ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri dari beragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik tersendiri.
Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah pemilik harta warisan, dan ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia.

Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan kepada para orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Al-Qur'an. Walaupun syarat kematian atau meninggalnya pewaris dipersyaratkan secara mutlak pembagian harta warisan dikatakan sebagai pembagian harta dalam bentuk kewarisan sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an dan sebagaimana yang diatur pada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membolehkan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris.2
Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian
kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

METODE

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan ditengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk pengamatan tentang suatu keadaan yang alamiah dengan metode deskriptif. Penelitian lapangan (*Field Research*) juga di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode pengumpulan data kualitatif.Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpuan atas temuannya.

Metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai langkah – langkah atau cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dimana datanya diperoleh melalui sumber data, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif penggambaran kondisi subjek ataupun kondisi nyata lingkungan sekitar yang mempengaruhi atau berhubungan dalam suatu riset yang mana analisisnya biasa dilakukan dengan pendekatan induktif.

Di samping mendeskripsikan dan mengobservasi secara mendalam tentang kegiatan pelaksanaan supervisi, penelitian ini juga menganalisis tentang pendekatan yang digunakan dan berbagai faktor yang mempengaruhi struktur pelaksanaan kegiatan supervisi akademik.

Pada penelitian kualitatif sumber data diperoleh dari subjek yang diteliti dan factor pendukung lainnya. Peneliti tidak membatasi jumlah responden dalam penelitian ini. Menurut Satori dan Komariah (2020:50) " Pada penelitian kualitatif tidak difokuskan pada jumlah banyaknya subjek atau responden yang diteliti". Oleh sebab itu, yang menjadi sumber informasi dan data pada penelitian kualitatif lebih tepat disebut sumber data sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi atau data baik berasal dari perseorangan maupun kelompok

dan juga berasal dari peralatan, dokumentasi, administrasi yang berhubungan dengan kegiatan supervise akademik tersebut.

Teknik pengumpulan data itu sendiri adalah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data atau informasi yang valid. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan berbagai kegiatan baik itu pada saat pembelajaran, wawancara dengan para guru dan pihak yang terkait, serta dokumentasi perlengkapan kegiatan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan membagi atau membagikan: di setiap pekerjaan perlu adanya tugas dan akan diadakan pembagian.[5] Oleh karena itu, pembagian adalah proses atau perbuatan membagi kepada seseorang atau sekelompok yang menjadi haknya untuk dimiliki tanpa ada campur tangan orang lain.

Hukum Waris Menurut Hukum Islam Waris berasal dari bahasa arab al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdhar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miraatsan. Maknanya menurut Bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.

Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupah harta, tanah, rumah, atau apa saja yang berupa hak milik dari orang yang meninggal secara syar'i. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa padaprinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk didalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik yang

berkaitan dengan pokok harta maupun yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan.

Jadi waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mawaris* juga disebut faraid. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah* berasal dari kata *farada*,[7] yang diartikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *farada* sebagai suku kata dari faridah, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu bermakna takdir (suatu ketentuan), qat'u (ketetapan yang pasti) dan ata' (pemberian).

Dengan demikian kata faraid atau faridah adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Oleh karena itu, kata al-faraid lebih sering digunakan daripada yang lain.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at.

Hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu.

PEMBAGIAN WARISAN

Berangkat dari fenomena di atas, pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara kesepakatan dan kebiasaan di dalam keluarga merupakan suatu aspek yang bernilai yang mana pembagian harta waris sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan merupakan cara untuk menghormati nilai budaya serta tradisi yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh keluarga secara turun-temurun dari setiap kelurga. Dengan

menggunakan cara mengikuti kebiasaan dan kesepakatan keluarga pembagian waris tersebut dapat dilakukan secara fleksibel, serta untuk mengikuti penyesuaian pembagian harta warisnya sesuai dengan aturan di dalam keluarga tersebut yang mana aturan tersebut tidak dapat diatur menggunakan aturan hukum, dan tidak pula mengikuti sesuai dengan aturan hukum Islam. Pembagian dengan cara tersebut sekaligus juga untuk mencegah dan meminimalisir konflik yang dapat timbul ketika dalam pembagian harta waris dikarenakan setiap individu merasa tidak adil dengan bagian harta yang di dapatnya.

Selain itu, pembagian dengan cara kebiasaan dan kesepakatan keluarga dapat mempererat tali silaturahmi antar ahli waris di dalam keluarga tersebut, yang mana dalam pembagaiannya dilakukan secara musyawarah dan dalam pengambilan keputusan setiap ahli waris mendapatkan berapa-berapa bagiannya itu sudah di setujui oleh semua ahli waris dan anggota keluarga lainnya.

Pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan di dalam keluarga dapat menimbulkan beberapa dampak ketidak adilan dan kesenjangan yang mana anggota keluarga tertentu terutama anak laki-laki akan merasa tidak adil karena dalam aturan hukum islam anak laki-laki mendapatkan bagian paling besar, dampak lainnya juga akan menimbulkan sebuah konflik apabila antar anggota keluarga itu berbeda pendapat, pembagian waris dilakukan dengan cara kesepakatan dan kebiasaan akan menimbulkan ketidak pastina hukum karena pembagiannya tidak mengikuti ketentuan hukum yang mana akan mencipatakan ketidak pastina hukum dikemudian harinya, sehingga akan mempersulit penyelesaian hukumnya ketika berada dalam sengketa waris.

Dalam Islam pembagian harta waris itu dilakukan dengan cara 2: 1 yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu 2 bagian, karena anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar ketika sudah berumah tangga, tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang laki-laki ketika sudah berumah tangga yaitu harus memberi nafkah untuk anak dan istrinya, mencukupi kebutuahan kelurganya dan anak laki-laki ketika menikah mereka akan membawa istrinya. Sedangkan anak

perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki yaitu 1 bagian, karena anak perempuan ketika berumah tangga tidak terlalu besar tanggung jawabnya karena perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya karena hal tersebut tugasnya seorang suami dan anak perempuan juga ketika sudah menikah rata-rata dibawa oleh suaminya atau mengikuti suaminya.

Dalam hukum Islam pembagian harta waris boleh-boleh saja dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kesepaktan, akan tetapi dalam pembagian harta waris awalnya tetap harus mengikuti sesuai dengan aturan hukum Islam yang mana 2: 1 (2 untuk anak laki-laki, dan 1 untuk anak perempuan) kemudian setelah dilakukan dengan cara tersebut maka untuk pembagian harta warisnya ketika mau sesuai dengan kebiasaan dan kesepaktan dikembalikan lagi kepada ahli waris anak laki-laki apakah setuju dan Ikhlas mau menyerahkan sebagian harta nya dibagikan sesuai dengan kesepaktan dan mengikuti aturan dalam keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ghani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tara Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

Agus Wantaka dkk, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." Prosiding Al Hidayat Ahwal Asy-Syakhshiyah 1:1 (Januari 2019): 15.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1047.

Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006). Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).

Black, Donald. *The Behavior of Law.* Dalam terjemahan oleh akademisi lokal: *Perilaku Hukum dalam Perspektif Sosiologi.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadl, 2015).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamas Besar Bahasa Indonesia, Cet. 11 (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1147.

Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In.* Terjemahan: "Menuju Kesepakatan: Strategi Negosiasi Efektif." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective.* Terjemahan: "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Griffiths, John. "Apa itu Pluralisme Hukum?" *Jurnal Hukum dan Politik* 7.1 (2010): 13-25. Hadjon, Philipus M. "Penegakan Hukum dan Implementasi dalam Masyarakat Indonesia."

Jurnal Hukum dan Pembangunan 17.2 (2007): 125-135.

Ilyas, Rifyal Ka'bah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2004).

Mertokusumo, Sukartini. *Pluralisme Hukum di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Laboratorium Hokum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Depok: Gema Insani, 2007). Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Depok: Gema Insani, 2007).

Muhammad Ali As-Sabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam,* (Bandung: CV. Diponogoro, 2005).

Muhammad Nasir and Khalid, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," Al-Qadha: Hukum Islam dan Perundang-undangan 8:1 (Juni 2021): 36.

Muluk, Muchlas. "Pendekatan Resolusi Konflik dalam Konteks Hukum dan Budaya Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 25.2 (2018): 153-169.

Naskur, Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal* Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1 (Tahun 2017).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.

Ridwan Setiawan dkk, "Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)," Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut 9: 1 (Desember 2012): 4.

Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Ryan Triana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam,* (Bogor: Elex Media Kompuidon, 2013).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sautu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).

Van Vollenhoven, C. Th. "Hukum Adat di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2006): 133-150.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya.* Malang: Setara Press, 2013.